

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
BPR HASA MITRA
TAHUN 2023



Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
TELEPON: (0411) 3652000

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata
Kelola BPR Hasa Mitra Tahun
2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Hasa Mitra selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Makassar, 22 Maret 2024

BPR Hasa Mitra

Disetujui



I Nyoman Supartha
Direktur Utama



Yonggris
Komisaris Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan telah dilaksanakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Menjadi komitmen Pengurus BPR Hasa Mitra untuk menjalankan aktifitas usahanya selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas. Wujud komitmen tersebut selanjutnya kami sampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2023 sekaligus memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Nyoman Supartha
	NIK	:	7371132212630004
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik.</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/ atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.</p> <p>d. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (Board Manual) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.</p> <p>e. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan.</p> <p>g. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya- upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.</p> <p>h. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.</p> <p>i. Menyusun laporan tahunan yang kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)</p>			
2.	Nama	:	I Made Semadi
	NIK	:	7371141608710007
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.</p>			

- b. Melaksanakan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- d. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan risk appetite Bank.
- h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah.
- i. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- m. Menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
- o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/ arah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
- p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

3.	Nama	:	Muhammad Dahlan
	NIK	:	7371020909690003
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelaksanaan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan. c. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau peraturan perundang-undangan lain. d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR. g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. h. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan. i. Menyampaikan laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala. j. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang 			

menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.

k. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Setiap rekomendasi dewan komisaris di tahun 2023 telah di tindaklanjuti dan dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan baik itu rapat pengurus maupun rapat pimpinan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja berjalan dengan baik. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat-rapat resmi bulanan/mingguan atau insidental (sifatnya kondisional), koordinasi secara informal ditingkat bagian, lintas bagian baik langsung maupun melalui virtual zoom atau media komunikasi Whats App Group (WAG) dan Telegram.

Direksi juga terlibat aktif melakukan pemantauan berdasarkan laporan kinerja harian sebagai bentuk keterlibatan sekaligus pengawasan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, kelancaran operasional, termasuk diskusi case atas permasalahan ataupun hal penting lainnya yang membutuhkan pendapat dari manajemen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Yonggris
	NIK	:	7371051206660001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.		
	b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.		
	e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.		
2.	Nama	:	Andi faisal Husni
	NIK	:	7306082205570002

	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
3.	Nama	:	Livinus Rantelino
	NIK	:	737111211160001
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan/ atau rapat pimpinan serta hasil rekomendasi itu telah ditindaklanjuti oleh		

direksi (jika ada).

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kehadiran Dewan Komisaris relatif sama dengan intensitas kehadiran Direksi yakni disetiap hari kerja kecuali hari Sabtu. Dewan Komisaris aktif memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR antara lain pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan indikator pengukuran Tingkat Kesehatan BPR dari Tata Kelola, Profil Risiko, Rasio Permodalan dan Rasio Earning berdasarkan laporan keuangan hasamitra.

Dewan Komisaris aktif melakukan pencermatan perkembangan bisnis perusahaan dan issue-issue yang berpengaruh serta aktif memantau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memastikan pemenuhan komitmen atas hasil temuan tersebut. Secara periodik sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan melakukan Rapat masing-masing dengan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko membahas perkembangan di 3 (tiga) bulan terakhir yang dituangkan dalam Risalah Rapat Komite yang didalam kerap memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga aktif mencari informasi terkait regulasi- regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan atau lembaga/institusi yang terkait dengan operasional BPR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). b. Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan atau pembatasan. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI. d. Memonitor realisasi rencana kerja audit tahunan. e. Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif, independen, dan memenuhi standar profesional yang berlaku. f. Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila diperlukan. g. Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang. h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). i. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. j. Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan. k. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. l. Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BPR tepat waktu.

	<p>m. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan BPR atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.</p> <p>n. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan OJK maupun regulator lainnya.</p> <p>o. Pengendalian intern dan laporan keuangan; dan Penerapan Tata Kelola.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:</p> <p>1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko dan kebijakan lain terkait risiko yang telah disusun oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan BPR yang ditetapkan oleh Direksi dalam bidang manajemen risiko.</p> <p>d. Memberikan evaluasi terhadap tanggapan dari pemeriksa/ pengawas OJK atau regulator terhadap Dewan Komisaris terkait Manajemen risiko.</p> <p>e. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan BPR yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>f. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terkait laporan atau permintaan/usulan persetujuan atau hal-hal lain yang terkait dengan risiko yang disampaikan oleh Direksi.</p> <p>g. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko jika dibutuhkan.</p> <p>h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tidak ada</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite</p> <p>Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali dalam periode tahun 2023 masing-masing pada tanggal 17 Maret 2023, 15 Juni 2023, 13 September 2023 dan 19 Desember 2023.</p>	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	a. Evaluasi rencana kerja tahunan SKAI b. Memantau bahwa SKAI tidak dibatasi dalam melaksanakan tugasnya c. evaluasi realisasi rencana kerja SKAI Tahun 2023 d. Mengevaluasi sumber daya SKAI e. Memantau tindak lanjut temuan SKAI f. Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan BPR Tahun buku 2022 g. Merekomendasikan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan BPR Tahun Buku 2023 h. Memantau Pelaksanaan tindak lanjut Direksi terhadap temuan Auditor Eksternal (KAP, OJK, dan Regulator Lainnya) i. menelaah dan mengevaluasi laporan keuangan dan ratio tingkat kesehatan BOR j. mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil temuan SKAI maupun auditor eksternal k. memantau dan memastikan penerapan tata kelola BPR sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.
	Realisasi	:	a. Setiap Rapat Pimpinan, Komisaris melakukan Evaluasi realisasi atas kerja tahunan SKAI b. Dewan Komisaris Turut serta dalam melakukan evaluasi sumber daya SKAI c. Setiap Bulan SKAI menyampaikan realisasi tindak lanjut hasil temuan SKAI d. Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali dalam periode tahun 2023 masing- masing pada tanggal 17 Maret 2023, 15 Juni 2023, 13 September 2023 dan 19 Desember 2023 e. Merekomendasikan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan BPR Tahun Buku 2023 di Bulan Juni 2023 f. Setiap bulannya mengevaluasi laporan keuangan dan ratio tingkat kesehatan BOR dan disampaikan kepada direksi
	Jumlah Rapat	:	4
2.	Komite Pemantau Risiko		

	Program	:	1. Pembahasan hasil audit SKAI pada setiap exit meeting 2. Rapat Koordinasi dengan Satker Kepatuhan, Manajemen Risiko dan SKAI 3. Rapat Pimpinan Evaluasi bisnis dan operasional 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Per Triwulan 5. Kunjungan Pembinaan Kantor-kantor Cabang 6. Rapat Komisaris
	Realisasi	:	1. Salah Satu anggota Pemantau Risiko ikut serta dalam pembahasan hasil audit SKAI maupun OJK 2. Setiap Triwulan Komite Pemantau Risiko melakukan koordinasi dalam rapat Komite Pemantau Risiko 3. Evaluasi atas realisasi RBB dilakukan secara triwulan setiap melakukan rapat komite pemantau risiko 4. Setiap bulannya salah satu anggota pemantau risiko ikut dalam Rapat Evaluasi Bisnis dan Operasional bersama dengan Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif
	Jumlah Rapat	:	3
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing komite telah direalisasikan dan hasilnya normatif baik.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha	7371132212630004	Rp0	0%
2.	I Made Semadi	7371141608710007	Rp0	0%
3.	Muhammad Dahlan	7371020909690003	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak sebagai pemegang saham pada BPR Hasa Mitra				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha	7371132212630004	-	-	0%
2.	I Made Semadi	7371141608710007	-	-	0%
3.	Muhammad Dahlan	7371020909690003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	7371132212630004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	7371141608710007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	7371020909690003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	7371132212630004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	7371141608710007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	7371020909690003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					

Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	7371051206660001	Rp190.749.576.000	93.53%
2.	Andi faisal Husni	7306082205570002	Rp0	0%
3.	Livinus Rantelino	7371112111600001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tuan Yonggris selain merupakan komisaris utama, Yang Bersangkutan juga merupakan pemegang saham pengendali pada BPR Hasa Mitra.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	7371051206660001	600005	PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat	70%
2.	Yonggris	7371051206660001	-	Arogya sukha mitra %	90%
3.	Yonggris	7371051206660001	-	CV Harapan Mitra Pratama	70%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan saham dari salah anggota dewan komisaris pada perusahaan lain tidak mempengaruhi independensi yang bersangkutan pada BPR Hasa Mitra.					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham

1.	Yonggris	737105120666000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi faisal Husni	730608220557000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	737111211160000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi dan pemegang saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yonggris	737105120666000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi faisal Husni	730608220557000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	737111211160000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi tetapi salah satu anggota komisaris yaitu komisaris utama yang juga bertindak sebagai pemegang saham pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp4.176.413.367	3	Rp1.794.815.240
2.	Tunjangan	3	Rp98.831.319	3	Rp38.848.100
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp4.275.244.686		Rp1.833.663.340
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pemberian gaji, tunjangan dan tantiem kepada dewan komisaris dan dewan direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Mobil (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang didapatkan oleh pengurus (dewan komisaris dan dewan direksi) adalah berupa mobil dinas. Adapun jika salah satu pengurus dengan pertimbangan memiliki mobil pribadi yang dapat digunakan sebagai mobil dinas, maka yang bersangkutan akan diberikan haknya berupa pengganti biaya transportasi.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.34 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.53 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5.14 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Januari 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi Desember 2022 dan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 Bagian Operasional
2.	10 Januari 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi Desember 2022 dan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 Bagian Bisnis
3.	07 Februari 2023	24	Evaluasi Kinerja Posisi Januari 2023 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
4.	08 Februari 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi Januari 2023 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
5.	11 Maret 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi february 2023 dan Rencana Kerja Bagian dan Cabang
6.	13 April 2023	25	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2023 dan Rencana Kerja Bagian dan Cabang
7.	17 Mei 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi April 2023 dan Rencana Kerja Bagian dan Cabang
8.	20 Juni 2023	25	Evaluasi Kinerja Posisi Mei Tahun 2023 dan Rencana Kerja Bagian dan Cabang
9.	20 Juli 2023	26	Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2023 Bagian dan Cabang
10.	22 Agustus 2023	26	Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2023 Bagian dan

			Cabang
11.	18 September 2023	26	Evaluasi Kinerja Agustus 2023 Bagian dan Cabang
12.	23 Oktober 2023	26	Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2023 Bagian dan Cabang
13.	08 November 2023	35	EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 (JANUARI - OKTOBER 2023) PRa Raker I
14.	22 November 2023	40	1. Penyampaian Komitmen Tindaklanjut Pra Rapat Kerja I 2. Rencana Bisnis Bank Tahun 2024
15.	06 April 2023	4	1. Pengawasan Dewan Komisaris 2. Pedoman Penetapan Gaji, Tunjangan Dan Tantiem/Insentif Kerja Direksi Dan Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra
16.	21 Agustus 2023	4	1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris 06 April 2023 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Kantor Cabang dan Divisi
17.	07 November 2023	4	1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris 06 April 2023 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Kantor Cabang dan Divisi
18.	08 Desember 2023	4	1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris 07 November 2023 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi, Cabang dan Divisi 3. Pedoman Penetapan Gaji, Tunjangan dan Tantiem/ Insentif Kerja Direksi dan Dewan Komisaris BPR Hasa Mitra 4. Insentif Akhir Tahun 2023
19.	25 Januari 2023	7	1. Pedoman Penetapan Gaji, Tunjangan dan Tantiem/insentif Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra 2. Pengaturan Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Dewan Pengurus BPR Hasa Mitra 3. Rencana Pembangunan Gedung Kantor Cabang Mamuju
20.	03 April 2023	7	1. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 2. Pedoman Penetapan Gaji, Tunjangan dan Tantiem/insentif Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra
21.	19 Juni 2023	7	1. DPLK Dewan Pengurus 2. Tambahan Kerjasama Broker Asuransi 3. Strategi Penyaluran Kredit
22.	02 Juli 2023	7	1. Pengalihan Saham PT Hatika dan Pencatatan Pemegang Saham BPR Hasa Mitra di OJK 2. Perkembangan Bagian IT
23.	15 Agustus 2023	7	1. Pengalihan Saham Alm. Harianto
24.	26 Oktober 2023	7	1. Tindak Lanjut Komitmen Rapat Pengurus 2. Gemilang Hasa Mitra 3. Relokasi KPNO ke Gedung Ahmad Yani 4. Kantor Cabang Mamuju 5. Piloting Project Penambahan Fitur Layanan MB Ke OJK

6. Klaim Asuransi		
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :		
Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor, • Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra, • Membahas issue-issue strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan, • Dan hal lainnya yang dianggap perlu ; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll. Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat		

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Yonggris	7371051206660001	19	0	67.86%
2.	Andi faisal Husni	7306082205570002	24	0	100%
3.	Livinus Rantelino	7371112111600001	24	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pelaksanaan Rapat Pimpinan terlaksana minimal 1 (satu) kali setiap bulannya dengan agenda pembahasan perkembangan bisnis dan operasional BPR Hasa Mitra serta issue- issue yang berpengaruh. Pelaksanaan Rapat Pimpinan dilaksanakan secara on line (daring) dan off line pada evaluasi triwulanan, Pra Rapat Kerja dan Rapat Kerja yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 24 s/ d 26 Oktober 2023 dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi. Setiap pelaksanaan Rapat Pimpinan selalu dihadiri oleh Dewan Komisaris					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	2	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	2	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
<p>Tahun 2023 BPR Hasa Mitra diperhadapkan dengan permasalahan hukum yang diajukan oleh seorang nasabah terkait dengan aduan dokumen hilang di Bank. Hal ini telah melalui proses hukum dan putusan hasil persidangan menyatakan bahwa Menolak Ekspesi Tergugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.</p> <p>Selain itu kasus keberatan pajak telah mendapatkan putusan yang memenangkan sebagian besar disisi BPR Hasamitra sebagai pihak yang mengajukan banding namun atas hasil putusan tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Proses tersebut masih berlanjut hingga saat ini.</p>								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut

Tahun 2023 BPR Hasa Mitra diperhadapkan dengan permasalahan hukum yang diadukan oleh seorang nasabah terkait dengan aduan dokumen hilang di Bank. Hal ini telah melalui proses hukum dan putusan hasil persidangan menyatakan bahwa Menolak Ekspesi Tergugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Selain itu kasus keberatan pajak telah mendapatkan putusan yang memenangkan sebagian besar disisi BPR Hasamitra sebagai pihak yang mengajukan banding namun atas hasil putusan tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Proses tersebut masih berlanjut hingga saat ini

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Yonggris	Pemilik & Komisaris Utama	7371051206660001	I Nyoman Supartha	Direktur Utama	7371132212630004	Sewa Gedung Kantor BPR Hasa Mitra di semua cabang	11.725 juta rupiah	Pengambil keputusan dilakukan oleh ketiga direksi yaitu I Nyoman Supartha, I Made Semadi dan Muhammad Dahlan. Dasar pertimbangan yaitu Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Saat ini semua gedung kantor yang ditempati BPR Hasa Mitra berstatus sewa kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekaligus sebagai Komisaris Utama. Meskipun demikian Direksi tetap mengacu pada Kebijakan Internal BPR yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembanding atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 April 2023	Sosial	BERBAGI TAKJIL DAN BUKA PUASA	Masyarakat	Rp44.559.936
2.	06 Januari 2023	Sosial	SUMBANGAN KORBAN BANJIR	Masyarakat	Rp2.605.000
3.	26 Januari 2023	Sosial	Sumbangan Untuk Peradiah Cup Festival Seni Budaya, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia	Masyarakat	Rp1.500.000
4.	06 Februari 2023	Sosial	Sumbangan Csr Untuk Stunting	Masyarakat	Rp1.995.400
5.	14 Maret 2023	Sosial	Sumbangan Pagelaran Seni & Budaya, Upt Sman 2 Palopo	Masyarakat	Rp200.000
6.	27 Maret 2023	Sosial	Anjongsana Rumah Sakit	Masyarakat	Rp1.125.000
7.	27 Maret 2023	Sosial	Bagi Ta'jil (Kegiatan Ramadhan)	Masyarakat	Rp7.773.500
8.	28 Maret 2023	Sosial	Sumbangan Kegiatan Ceng Beng	Masyarakat	Rp1.000.000
9.	28 Maret 2023	Sosial	Berbagi Takjil Buka Puasa di cabang Palopo	Masyarakat Palopo	Rp8.600.000
10.	28 Maret 2023	Sosial	Anjongsana Rumah Sakit Makkasau	Pasien RS Andi Makkasau	Rp1.125.000
11.	29 Maret 2023	Sosial	Bagi Ta'Jil cabang Pare-pare	Masyarakat Pare-pare	Rp600.000
12.	29 Maret 2023	Sosial	Bagi Ta'Jil Sidrap	Masyarakat Sidrap	Rp2.061.200
13.	29 Maret 2023	Sosial	Petugas Kebersihan & Anjongsana	Petugas Kebersihan	Rp6.128.700

			(Kegiatan Ramadhan) Bulukumba	Bulukumba	
14.	31 Maret 2023	Sosial	Pembersihan Rumah Ibadah Masjid Pare-pare	Jamaah Masjid Pare-pare	Rp770.000
15.	31 Maret 2023	Sosial	Bagi Tajil Bulukumba	Masyarakat Bulukumba	Rp7.773.500
16.	01 April 2023	Sosial	Bakti Sosial Di Masjid Palopo	Masyarakat Palopo	Rp236.500
17.	01 April 2023	Sosial	Sumbangan Rumah Ibadah Pasar Sentral Sidrap	Jamaah Masjid Pasar Sentral Sidrap	Rp959.000
18.	01 April 2023	Sosial	Bakti Sosial Masjid (Kegiatan Ramadhan) An Nasrullah Bulukumba	Jamaah Masjid An Nasrullah Bulukumba	Rp478.000
19.	03 April 2023	Sosial	Petugas Kebersihan & Anjangsana (Kegiatan Ramadhan) Puskesmas Tanete	Pasien Puskesmas Tanete	Rp6.128.700
20.	04 April 2023	Sosial	Sumbangan Paket Lebaran Untuk Polres Palopo	Nasabah	Rp3.000.000
21.	04 April 2023	Sosial	Buka Puasa Bersama Bendahara Bendahara Instansi Pare-pare	Bendahara Instansi Pare-pare	Rp8.060.000
22.	05 April 2023	Sosial	Berbagi Takjil Buka Puasa cabang Palopo	Masyarakat Palopo	Rp8.060.000
23.	05 April 2023	Sosial	Paket Sembako Ke Petugas Kebersihan (Berkah Subuh) Palopo	Masyarakat Palopo	Rp5.310.000
24.	05 April 2023	Sosial	Anjangsana Rumah Sakit RS Arifin Nu'mang	Pasien RS Arifin Nu'mang	Rp1.125.000
25.	06 April 2023	Sosial	Bantuan Sembako Untuk Petugas Kebersihan (Berkah Subuh) Palopo	Masyarakat Palopo	Rp7.335.600
26.	06 April 2023	Sosial	Petugas Kebersihan & Anjangsana (Kegiatan Ramadhan) Makassar	Petugas Kebersihan Makassar	Rp6.128.700
27.	06 April 2023	Sosial	Bagi Tajil (Kegiatan Ramadhan)	Masyarakat Bulukumba	Rp7.773.500

			Bulukumba		
28.	08 April 2023	Sosial	Anjangsana Ke Rs Dalam Rangka Ramadhan Rs Tajuddin Dan RSUD Daya-Makassar	Pasien Rs Tajuddin Dan RSUD Daya-Makassar	Rp2.242.800
29.	08 April 2023	Sosial	Bakti Sosial Di Panti Asuhan	Anak Panti Asuhan	Rp1.245.800
30.	08 April 2023	Sosial	Bakti Sosial Panti Asuhan (Kegiatan Ramadhan) Babussalam	panti Asuhan Babussalam	Rp1.211.000
31.	11 April 2023	Sosial	Bagi Ta'Jil Pare-pare	Masyarakat Kodim Pare-pare	Rp600.000
32.	11 April 2023	Sosial	Paket Sembako Petugas Kebersihan Sidrap	Petugas Kebersihan Sidrap	Rp4.979.899
33.	12 April 2023	Sosial	Berbagi Takjil Buka Puasa Palopo	Masyarakat Palopo	Rp8.600.000
34.	12 April 2023	Sosial	Anjangsana Ke Rumah Sakit Palammai	Pasien RS Palammai	Rp1.401.600
35.	12 April 2023	Sosial	Pembagian Sembako Ke Masyarakat Kurang Mampu Lemoe	Masyarakat Lemoe	Rp2.300.000
36.	13 April 2023	Sosial	Bagi Takjil Masyarakat Sidrap	Masyarakat Sidrap	Rp1.050.000
37.	13 April 2023	Sosial	Petugas Kebersihan & Anjangsana (Kegiatan Ramadhan) pasien Puskesmas Ujungloe	pasien Puskesmas Ujungloe	Rp6.128.700
38.	14 April 2023	Sosial	Baksos Ke Panti Asuhan AL Birru	Panti Asuhan AL Birru	Rp1.965.000
39.	14 April 2023	Sosial	Bagi Ta'jil (Kegiatan Ramadhan) di Lapas Bulukumba	Lapas Bulukumba	Rp7.773.500
40.	15 April 2023	Sosial	Bakti Sosial Panti Asuhan (Kegiatan Ramadhan) Nurul Akbar	Panti Asuhan Nurul Akbar	Rp1.211.000
41.	17 April 2023	Sosial	Sumbangan Kegiatan Stunting (Sembako) Masyarakat Gowa	Masyarakat Gowa	Rp5.933.000
42.	17 April 2023	Sosial	Sembako Kaum Duafa (Kegiatan Ramadhan)	Masyarakat Bulukumba	Rp2.280.500

			Masyarakat Bulukumba		
43.	18 April 2023	Sosial	Sumbangan Buka Puasa Bersama Jamaah Masjid Islamic Dato Tiro	Jamaah Masjid Islamic Dato Tiro	Rp1.000.000
44.	18 April 2023	Sosial	Medical Cek Up & Donor Darah Jamaah Pura Giri nata	Jamaah Pura Giri nata	Rp3.914.900
45.	12 Mei 2023	Sosial	Berbagi Takjil Dan Buka Puasa Masyarakat Gowa	Masyarakat Gowa	Rp23.936.500
46.	12 Mei 2023	Sosial	Bagi Takjil Masyarakat Bone	Masyarakat Bone	Rp1.050.000
47.	12 Mei 2023	Sosial	Baksos Bakti Kebersihan Petugas Kebersihan Bone	Petugas Kebersihan Bone	Rp2.061.200
48.	12 Mei 2023	Sosial	Kegiatan Ramadhan 2023 Masyarakat Pangkep	Masyarakat Pangkep	Rp13.437.500
49.	12 Mei 2023	Sosial	Kegiatan Ramadhan Masyarakat Wajo	Masyarakat Wajo	Rp13.392.500
50.	23 Juni 2023	Sosial	Doroh Darah Di Polres Enrekang	Pendonor	Rp788.000
51.	31 Agustus 2023	Sosial	Peduli Lingkungan Relawan Kebersihan	Relawan Kebersihan	Rp135.000
52.	26 September 2023	Sosial	Kegiatan World Cleaning Day, Kota Palopo	Relawan Kebersihan	Rp1.070.000
53.	26 September 2023	Sosial	Kegiatan Wcd	Relawan Kebersihan	Rp615.000
54.	30 Desember 2023	Sosial	Bakti Sosial Di Gereja Sekitar	gereja	Rp1.525.500
55.	28 Desember 2023	Sosial	Donor Darah Hut Brimob Den C	Pendonor	Rp1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang "Social Bussines Enterprice", BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2022, Manajemen telah menetapkan budget anggaran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atas usulan dari masing-masing kantor cabang, namun tidak untuk kegiatan yang bermuatan politik.

Makassar, 22 Maret 2024

BPR Hasa Mitra

Disetujui



I Nyoman Supartha
Direktur Utama



Yonggris
Komisaris Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: BPR Hasa Mitra
Alamat	: Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
Nomor Telepon	: (0411) 3652000
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp421.098.995.774
Total Aset	: Rp2.825.687.292.681

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR Hasa Mitra Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.42	0.284
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.2	0.15
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1.5	0.038
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.9	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.67	0.167
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.5	0.15
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.57	0.157
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.37	0.103
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.1	0.158
Nilai Komposit			1.6
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.42)

Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi :

1. Struktur dan Infrastruktur Direksi BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terlaksana berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing. Sistem kordinasi Board Of Director (BOD) berjalan dengan baik. Peningkatan kompetensi Direksi dengan mengikuti berbagai seminar baik luring maupun daring, proaktif dalam aktifitas yang digagas oleh regulator dalam hal ini OJK, BI, LPS, Dirjen Pajak dan lembaga terkait, serta event lainnya yang terkait dengan kompetensi dan profesionalisme perbankan.
3. Laporan Hasil Tata Kelola BPR Hasa Mitra disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham sebagai pertanggungjawaban, OJK, Assosiasi BPR dalam hal ini DPP Perbarindo dan juga dipublish melalui Media BPR sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.2)

Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris berikut keberadaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam menunjang tugas dan fungsi Komisaris telah dipenuhi menunjuk standar POJK Tata Kelola BPR.
2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (tidak termasuk yang dikecualikan) merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Pengurus BPR Hasa Mitra.
4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris sangat baik. Kehadiran Komisaris berkantor selama 5 hari kerja dalam sepekan.
5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga komunikasi dan diskusi terkait perkembangan BPR Hasa Mitra relative lebih intens.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1.5)

Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris berikut keberadaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam menunjang tugas dan fungsi Komisaris telah dipenuhi menunjuk standar POJK Tata Kelola BPR.
2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (tidak termasuk yang dikecualikan) merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Pengurus BPR Hasa Mitra.
4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris sangat baik. Kehadiran Komisaris berkantor selama 5 hari kerja dalam sepekan.
5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga intensitas komunikasi dan diskusi terkait perkembangan BPR Hasa Mitra relative cukup baik.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.9)

Benturan Kepentingan:

1. BPR telah memiliki Pedoman Kode Etik PT BPR Hasa Mitra yang salah satu muatannya mengatur tentang kebijakan benturan kepentingan.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi selalu mendudukkan secara professional berdasar pada ketentuan internal dan eksternal yang telah mengatur..
3. Hingga saat ini semua transaksi dengan pihak terkait masih berjalan normatif dan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.67)

Penerapan Fungsi Kepatuhan:

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Direktur Kepatuhan berikut Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan.
2. Dalam rangka optimalisasi fungsi, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah merumuskan program kerja tahunan sebagai target kerja untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam gerak operasionalnya tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang- undangan lainnya. Agenda review kebijakan internal secara rutin dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan-ketentuan eksternal yang berlaku.
3. Tugas dan tanggung jawab serta realisasi program kerja periode tahun 2023 disampaikan dan dilaporkan setiap Rapat Pimpinan termasuk pada saat Rapat Kerja dihadapan Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.5)

Penerapan Fungsi Audit Intern

1. BPR Hasa Mitra memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan pedoman dan rencana kerja yang telah disusun mencakup seluruh aspek operasional bank
3. SKAI telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Direktur Utama dan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu.
4. Kaji Ulang pihak eksternal terhadap penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan oleh KAP Indarto Waluyo & Andhika No Reg. Kep. 1323/ KM.1/2021 dan telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 04/ SKAI/ KAP- IY/ Ind/ HaMi/ MAS/ III/2023 yang ditandatangani oleh Bapak Indarto Waluyo, M.Acc,Ak, CPA, CA, CPI dengan NRAP: AP.0906 tertanggal 28 Maret 2023

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. BPR Hasa Mitra menugaskan Kantor Akuntan Publik Drs. Harley Weku and Priscillia sebagai KAP yang terdaftar dalam list KAP yang direkomendasikan oleh OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan BPR Hasa Mitra Tahun buku 2022.
2. Kerja sama tersebut didukung oleh aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesionalisme akuntan publik.
3. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Drs. Harley Weku and Priscillia telah memenuhi cakupan ruang lingkup serta memberikan penggambaran kondisi keuangan BPR Hasa Mitra. KAP telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 00009/2.1093/ AU.2/07/0525.3/1/ III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan opini "laporan keuangan 31 Desember 2022 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia". Laporan tersebut telah disampaikan ke OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.57)

Penerapan Manajemen Risiko

1. BPR Hasa Mitra telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pedoman dan Kebijakan yang disusun oleh

Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Komisaris.

2. Direksi telah menetapkan kebijakan perihal tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra sebagai salah satu bentuk pengendalian internal bank.
3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya secara otomatis oleh Core Banking System (CBS).
4. Sebagai BPR dengan modal inti diatas Rp 50 miliar, BPR telah menerapkan manajemen risiko atas 6 (enam) profil risiko. Untuk mendukung penerapan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko aktif melakukan Kampanye Budaya Patuh dan Kampanye Sadar Risiko baik melalui sosialisasi saat briefing pagi, lefleaf ke grup-grup media sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra.
5. BPR menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Laporan Produk dan Aktifitas baru yang dilakukan oleh BPR.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Hasa Mitra telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hasa Mitra mengacu pada ketentuan yang di atur oleh POJK.
2. Hingga saat ini tidak terdapat fasilitas yang melampaui BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.37)

Rencana Bisnis BPR

1. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, semua Pejabat Eksekutif, dan Pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra dengan agenda evaluasi kinerja keuangan tahun 2023 dan penetapan target bisnis BPR tahun 2024. Bagian dari agenda dimaksud mencakup rencana strategis untuk mendukung pencapaian target bisnis, rencana strategis dalam rangka pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Semua keputusan yang dihasilkan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan analisis SWOT (memperhatikan faktor internal dan eksternal bank), trend data histori dengan memperhatikan aspek kesehatan bank dan manajemen risiko.
3. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
4. Dewan Komisaris proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan evaluasi dan saran terkait pelaksanaan Rencana Bisnis BPR sepanjang tahun 2023.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal

1. BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi per Triwulan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diumumkan melalui media pengumuman di setiap Kantor BPR Hasa Mitra, website BPR Hasa Mitra serta media massa lokal. Laporan publikasi tersebut dilaporkan juga ke OJK.
2. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui sosialisasi, media promosi produk baik berupa brosur, lefleaf, media social (Instagram, facebook, website) dan termasuk informasi layanan call center serta informasi dari Customer Service BPR Hasa Mitra.
3. Mitracall 24/7 adalah sarana layanan pengaduan nasabah yang bertugas 24 jam selama sepekan penuh BPR Hasa Mitra. Mekanisme pengaduan hingga proses penyelesaian telah diatur dalam Kebijakan Pengaduan Nasabah dengan Standars Level Aggrement (SLA) yang terukur berdasarkan ketentuan OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola (Self Assessment- Good Corporate Governance) BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2023 dengan Nilai Komposit 1.6 (satu point enam) dalam kategori predikat SANGAT BAIK.

Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.

Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih baik lagi

Makassar, 22 Maret 2024

BPR Hasa Mitra

Disetujui


Nyoman Supartha
Direktur Utama


Yonggris
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Hasa Mitra

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666392-1-TKBPRKA-K-A-20231231-010201-602070-22032024150238

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

dessi@hasamitra.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-03-22 15:02:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

No. : 149/MKS-BPR.HM/0324
Lamp. : 1 (satu) Bundel

Makassar, 23 Maret 2024

Kepada Yth.

PIMPINAN REDAKSI MEDIA BPR
Gedung 4 KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2023**

Salam Sejahtera,

Memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola kepada Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan (Media BPR) sesuai POJK Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2023 PT BPR Hasa Mitra sebagaimana terlampir.

Demikian, semoga dapat diterima dengan baik.
Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

PT BPR Hasa Mitra



I Nyoman Supartha

Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra
- Arsip

No. : 150/MKS-BPR.HM/0324
Lamp. : 1 (satu) Bundel

Makassar, 23 Maret 2024

Kepada Yth.

KETUA DPP PERBARINDO
Gedung 4 KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2023**

Salam Sejahtera,

Memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR di Indonesia (PERBARINDO) sesuai POJK Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2023 PT BPR Hasa Mitra sebagaimana terlampir.

Demikian, semoga dapat diterima dengan baik.
Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

PT BPR Hasa Mitra



I Nyoman Supartha

Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra
- Yth. DPD Perbarindo Sulawesi Selatan
- Arsip